



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi keluarga dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dikarenakan alasan ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia perlu memberikan keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
- b. bahwa agar pemberian keringanan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemberian keringanan pembayaran biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

- Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
- Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Kampus UPI di Daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
- Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat pagu satuan kerja, agenda/sasaran kerja/strategi, dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja UPI.
- Pemberian keringanan adalah pengurangan beban kewajiban pembayaran UKT mahasiswa baik dalam jumlah maupun waktu pembayaran.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Peraturan Rektor ini mengatur persyaratan dan prosedur pemberian keringanan biaya pendidikan.
- Pemberian keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi mahasiswa Diploma Tiga (D-3), Diploma Empat (D-4), Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2), dan Program Doktor (S-3) UPI yang tidak mampu secara ekonomi.

BAB III  
PRINSIP PEMBERIAN

Pasal 3

- Pemberian keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa UPI dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip:
  - selektif;
  - kemampuan UPI;

- c. efisiensi;
  - d. transparansi;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kepatutan.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal:
- a. kepastian tidak terdapat pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran;
  - b. tidak terdapat kekeliruan data pemohon;
  - c. mendayagunakan sumber dana RKAT; dan
  - d. pemberian keringanan biaya pendidikan tidak menghapus tunggakan biaya pendidikan periode sebelumnya.

#### BAB IV BENTUK KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

##### Pasal 4

Keringanan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. pengurangan; dan
- b. angsuran,  
biaya pendidikan.

##### Pasal 5

- (1) Pemberian keringanan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada mahasiswa Program Diploma Tiga (D-3), Diploma Empat (D-4), dan mahasiswa Program Sarjana (S-1) yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 sks pada semester 9 pada Program Sarjana (S-1) dan Diploma Empat (D-4) dan semester 7 pada Program Diploma (D-3), dengan nominal setinggi-tingginya 50% dari besaran UKT.
- (2) Pemberian keringanan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan:
- a. kepada mahasiswa Program Diploma Tiga (D-3), Diploma Empat (D-4), Program Sarjana (S-1), Magister (S-2), atau Doktor (S-3); dan
  - b. sebanyak dua kali angsuran dengan besaran ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara.

#### BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu Persyaratan

##### Pasal 6

Persyaratan pengajuan keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa meliputi:

- a. mahasiswa aktif;
- b. tidak sedang menerima beasiswa dinyatakan dengan surat keterangan dari Departemen/Program Studi diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan/Wakil Direktur kampus UPI di daerah dan SPs;
- c. bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan (DPL dan/atau BPFMA) membayar tunggakan yang nominalnya diatur dalam surat edaran.
- d. mengisi surat pernyataan kebenaran data keadaan ekonomi orang tua; dan

- e. bersedia membayar selisih kekurangan biaya pendidikan yang tidak terpenuhi oleh bantuan.

Bagian Kedua  
Prosedur Pengajuan

Pasal 7

- (1) Prosedur pengajuan keringanan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa dilakukan melalui tahapan:
  - a. mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan melalui laman <http://www.student.upi.edu>; dan
  - b. mengikuti wawancara.
- (2) Keringanan pembayaran biaya pendidikan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan melalui wawancara atau bentuk lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (3) Daftar mahasiswa penerima keringanan pembayaran biaya pendidikan dan relaksasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian keringanan pembayaran biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR ,



M. SOLEHUDDIN